

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) merupakan negara yang memiliki luas teritorial kepulauan terbesar di dunia, dan juga negara dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi ke 4 (empat) setelah negara Republik Rakyat Tiongkok (China), India, dan Amerika Serikat (AS). Sebagai negara yang memiliki tingkat yang besar, maka diperlukan suatu aturan untuk mengatur segala persoalan yang terjadi terkait dengan masalah kependudukan. Soeroso dalam buku “Pengantar ilmu hukum” menjelaskan bahwa:¹

“makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, makin pesatnya pertambahan penduduk beakibat makin terlihatnya kepentingan hukum di dalam masyarakat luas. Di dalam hubungan satu sama lain, orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Ia wajib mengetahui perbuatan mana yang dibenarkan oleh undang-undang (*rechtshandeling*) dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar NKRI 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri atas :²

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat;
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan;
- d. Sebagai fungsi kritis

¹ R. soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 52.

² *Ibid.*, hlm. 53-54

Najih dan Soimin dalam bukunya “Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia menerangkan bahwa :³

“Fungsi hukum dimaksudkan untuk menciptakan dan mengusahakan adanya keseimbangan diantara ragam kepentingan yang terdapat dalam masyarakat.”

Masalah kependudukan tidak lain merupakan masalah yang berkaitan dengan penduduk dan warga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) UUD 1945 “segala hal yang menyangkut warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Warga negara dan penduduk tidak lepas dengan status sebagai pribadi, yang harus diakui dan diberikan perlindungan hukum. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk memenuhi amanat dari Pasal 26 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1), maka dibentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).

Dalam UU Adminduk diatur mengenai administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU Adminduk, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan yaitu “rangkaian kegiatan penataan dan pernetiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi kependudukan

³ Mokhammad Najih & Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah Konsep Tata Hukum Dan Politik Hukum Indonesia*. Malang : Setara Press. hlm. 2-3.

dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lainnya”. Sehubungan dengan adanya pengakuan terhadap status pribadi dengan lahir UU Adminduk maka dalam memperoleh data dan informasi akan mudah didapatkan untuk kepentingan diberbagai bidang pembangunan baik untuk pemerintah maupun orang yang berkepentingan.

Pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah (Pusat) dengan Pemerintah Daerah , baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan secara terkoordinasi, konsisten, dan berkesinambungan. Pasal 1 Angka 6 UU Adminduk menjelaskan bahwa “penyelenggaraan dalam Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan. Untuk pengaturan lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggara Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Adminduk, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012 (selanjutnya disebut PP Adminduk).

Pada Bagian Ketentuan Umum Penjelasan UU Adminduk menjelaskan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk;

- a) Meningkatkan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b) Memberikan perlindungan status hak sipil;
- c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses

sehingga menjadi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

- d) Mewujudkan data kependudukan secara nasional dan terpadu;
- e) Menyediakan data kependudukan yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah Daerah yang termasuk dalam penyelenggara Administrasi Kependudukan sesuai dengan Pasal 1 Angka 6 UU Adminduk merupakan penyelenggara negara yang tugas dan kewenangannya berada pada daerah, sebagai bagian-bagian yang terdapat di negara. Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama, dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), memberikan pengertian Pemerintah Daerah adalah “kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Pemerintah Daerah terdiri atas gubernur untuk wilayah provinsi dan bupati/walikota untuk wilayah kabupaten/kota, serta jajaran di bawahnya.

Menindaklanjuti mengenai penyelenggara Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, maka dibentuklah suatu instansi pelaksana. Instansi Pelaksana menurut Pasal 1 Angka 7 UU Adminduk merupakan “perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Instansi Pelaksana yang berwenang menyelenggarakan urusan Administrasi

Kependudukan di Kabupaten/kota lebih jelas disebutkan dalam Pasal 27 PP UU Adminduk yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Disdukcapil) yang pengaturan lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah. Pembentukan Dinas sebagai instansi pelaksana juga masuk dalam jenis perangkat daerah yang dibentuk sebagai salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Pembentukan dinas diatur dalam Pasal 232 Ayat (1) UU Pemda, dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pembentukan perangkat daerah ini dilakukan berdasarkan asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian hasil tugas, rentang kendali dan tata kerja yang jelas serta fleksibilitas. Dinas merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Salah satu masalah yang cukup pelik dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu masalah yang berkaitan dengan pencatatan kematian yang menjadi bagian dari pencatatan sipil.

“kematian seseorang ialah peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum akan tetapi akibatnya diatur oleh hukum. Akibat hukum yang akan

timbul dari peristiwa kematian adalah penentuan ahli waris, pembagian harta peninggalan dan perwalian”.⁴

Pencatatan peristiwa kematian menjadi bagian dari pencatatan sipil yang diatur dalam Pasal 1 Angka 15 UU Adminduk. Adapun yang dimaksud dengan pencatatan sipil menurut UU Adminduk yaitu “pencatatan terhadap peristiwa penting yang dialami seseorang dan diregistrasi dalam register pencatatan sipil di instansi pelaksana tempat kejadian peristiwa penting. Adapun Salim HS memberikan pengertian mengenai pencatatan sipil⁵,

“catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya serta member kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan, dan kematian”.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, pengetahuan mengenai pencatatan sipil terkait dengan pencatatan kematian masih dapat dikatakan rendah. Secara umum, masyarakat tidak mengetahui apabila terjadi kematian di lingkungan keluarga haruslah dilaporkan lalu dicatatkan ke pencatatan sipil yang dilakukan oleh instansi pelaksana tempat kediaman atau yang terdekat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Adminduk bahwa “ setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil”. Penggunaan istilah “wajib” dalam UU Adminduk yang mana sesuai dengan ketentuan dalam Kamus Besar Bahasa

⁴ Achidat dan Yahya Mulyana. 2017. *Model Kebijakan Peningkatan Laporan Kematian Dalam Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Bandung Barat*. Universitas Pasundan Bandung : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 19, No. 2. hlm. 140.

⁵ Salim HS. 2013. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 41.

Indonesia (KBBI), yang diartikan “wajib” adalah harus dilakukan atau tidak boleh tidak dilaksanakan. Dengan kata lain, bila terjadi peristiwa penting seperti kematian, maka masyarakat harus melaksanakan pendaftaran di kantor disdukcapil, sebagai bentuk kewajiban hukum yang diperintahkan oleh undang-undang.

“untuk peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa/kelurahan ke disdukcapil. Disdukcapil kemudian mengeluarkan akta kematian, untuk validasi data kependudukan, agar yang sudah meninggal tidak masuk lagi data base kependudukan”.⁶

Peristiwa kematian berakibat hukum terhadap orang yang meninggal dunia itu sendiri, maupun bagi subjek hukum yang merasa memiliki kepentingan seperti keluarga dan pemerintah. Bagi keluarga, pencatatan kematian berguna untuk mendapatkan Akta Kematian. Akta Kematian dipergunakan untuk mempermudah agar dapat melakukan perbuatan hukum seperti pewarisan, klaim asuransi, pengurusan surat jaminan sosial (BPJS) dan perubahan dokumen kependudukan. Adapun bagi pemerintah, pentingnya pencatatan kematian sebagai terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan sebagai sumber data yang valid untuk mengetahui keadaan dan kondisi masyarakat, serta berguna dalam sektor pembangunan lainnya.

Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan Pemerintah Daerah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah, juga membentuk perangkat daerah berupa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dalam urusan administrasi kependudukan dan

⁶ <http://dukcapil.kalbarprov.go.id/akta-kematian-masih-di-anggap-tida-penting-padahal>, diakses 15 Februari 2019, waktu 14:14 WIB.

pencatatan sipil di Kabupaten Padang Pariamn sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Terkait dengan kewenangan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terutama mengenai pencatatan kematian, dalam pra penelitian yang dilakukan pada 20 September 2018, diketahui adanya keadaan dimana ketidaktahuan masyarakat mengenai pencatatan kematian. Angka pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman masih dalam kuantitatif rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama salah satu pegawai Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, M. Devidh yang menyatakan bahwa, “jumlah akta kematian yang dikeluarkan Kantor Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya sangat sedikit, dikarenakan pencatatan kematian jarang terjadi. Sehingga data mengenai akta kematian sangat sedikit dalam pembukuan pencatatan sipil”.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menganalisa mengenai pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam pencatatan kematian. Sebagai instansi pelaksana yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman selain sebagai penerbit terhadap dokumen kependudukan juga bertanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, salah satu bentuk pelayanan publik adalah yang terkait dengan pelayanan administratif. Pasal 1 Angka 1 menyatakan bahwa

“Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.

“Dalam pelayanan administratif dapat berupa perizinan, penerbitan sertifikat tanah, pelayanan KTP, penerbitan akta kelahiran, dan akta kematian serta lain sebagainya”.⁷

Untuk memahami lebih lanjut mengenai kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan pencatatan kematian, maka penelitian ini dilakukan dengan judul **“PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN TERHADAP PENCATATAN KEMATIAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut ;

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman terhadap Pencatatan Kematian?
2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman dalam Pelaksanaan kewenangan terkait dengan pencatatan kematian?

⁷ Didik Fathur Rahman, Dkk. *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang: Jurusan Administrasi Publik. Vol. 1. No. 5. hlm. 962.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu;

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman dalam pencatatan kematian
2. Untuk dapat menganalisa kendala yang dihadapi dalam melakukan pencatatan kematian oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten padang pariaman sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan.

D. Manfaat Penelitian

“Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh suatu penelitian. Manfaat penelitian umumnya menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis”.⁸

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu ;

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mempelajari dan mendalami teori dan ilmu pengetahuan mengenai Hukum Administrasi Negara dari berbagai literature, sehingga dapat memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencatatan kematian.
 - b. Melatih dan menyalurkan kemampuan penulis dalam melakukan penulisan penelitian sebagai karya ilmiah.

⁸ Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian (Populer Dan Praktis)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 37.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam penulisan skripsi ini dan dapat menjadi referensi penulisan selanjutnya terkait dengan kajian tulisan ini.

E. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah segala hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris atau yuridis sosiologis (*social legal research*). Yuridis empiris atau yuridis sosiologis merupakan pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara pengamatan secara langsung terhadap penerapan hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris/sosiologis adalah suatu metode dengan menganalisa masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkan dengan fakta-fakta yang ditemui di lapangan, dan kemudian melakukan perbandingan. Dalam penelitian ini akan dilihat norma-norma hukum yang mengatur

⁹ Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika . hlm. 17.

mengenai pelaksanaan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan pencatatan kematian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengambil sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pencatatan kematian yang sesuai dengan peraturan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan terkait dengan pencatatan kematian dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Melakukan penelitian hukum, pada umumnya data yang digunakan yaitu terbagi atas data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat.¹⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka¹¹ Data sekunder dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :¹²

a) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Ibid., hlm. 23.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Pers. hlm. 31

¹² Ibid., hlm.32.

Bahan hukum primer merupakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang mengikat, terdiri atas peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yaitu;

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2012;

7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan perundang-undangan (RUU), hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari pakar hukum dan sebagainya”.¹³

¹³ Zainuddin. *Op.Cit.* hlm. 23.

Selain itu bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, maupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.”¹⁴

Adapun yang dapat dijadikan bahan hukum tersier dalam penelitian ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Wikipedia, Ensiklopedia, Indeks Kumulatif dan sebagainya.

b. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

1) Penelitian kepustakaan

Untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdapa pencatatan kematian di Kabupaten Padang Pariaman, maka penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan atau literatur terkait penelitian yang diperoleh dari Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas yang terdapat di Kampus Unand Limau Manis, dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24

Perpusatkaan Daerah Sumatera Barat di Jalan Diponegoro
no. 4 Padang.

2) Penelitian Lapangan

Perihal penelitian lapangan, penulis terjun langsung dalam masyarakat untuk mendapatkan data-data yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pencatatan kematian, baik melalui wawancara ataupun melalui pengamatan.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai terdapat dua cara, yaitu ;

1) Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber (*responden*) secara langsung maupun tidak langsung atau melalui tulisan terkait dengan pelaksanaan kewenangan dinas kependudukan dan pencatatan sipil terhadap pencatatan kematian. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode pengambilan sampel acak (*random sampling*). Sebelum wawancara, terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan terkait dengan penelitian yang akan dimintakan

jawaban dari narasumber. Adapun pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara yaitu ;

- a) Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Ibu Zeta Hidayati, S.Sos dan Ibu Andriyani, SE, MM seksi tata kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b) Petugas Register/pegawai Nagari di Kabupaten Padang Pariaman
Untuk menentukan nagari mana yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka penulis menentukan 1 (satu) indikator yaitu 12 (dua belas) nagari yang terdekat jaraknya dengan Kantor Disducapil Kab. Padang Pariaman di 4 (empat) kecamatan. Adapun petugas yang diwawancara yaitu : (1) Ibu Nilawati S.pd register Nagari Ulakan,(2) Ibu Rahmi petugas Nagari Manggopoh Palak Gadang, (3) Bapak Rahmad, pegawai Nagari Sandi Ulakan, (4) Ibu Yunita, pegawai Nagari Pauh Kamar, (5) Ibu Rani, pegawai Nagari Padang Bintuang, (6) Ibu Emi S.Pd, register Nagari Kandang Pulau Aia, (7) Ibu Putri, register Nagari Sungai Sarik, (8) Ibu Mita, pegawai Nagari Bina Sakti, (9) Ibu Karunia, pegawai Nagari Lareh Nan Panjang, (10) Ibu Rosmani, register Nagari Sicincin, (11) Ibu Zainur, pegawai Nagari Lubuk Pandan, dan (12) Ibu Yola, pegawai Nagari Sungai Asam.
- c) Masyarakat di nagari yang ditanya secara acak (tidak secara khusus menuliskan nama).

2) Studi Dokumen


Penulis melakukan pengumpulan data-data dari Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dan nagari melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan kajian penelitian untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan objek kajian.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptis analitis.

“Analitis data yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder”.¹⁵

Pendekatan deskriptif, mengumpulkan pernyataan-pernyataan responden secara tertulis maupun lisan, serta keadaan yang terjadi di lapangan lalu menggambarkan secara jelas.



¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106.